

Pemkab Lamandau Segera Bayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai Tiga Bulan

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemerintah Kabupaten Lamandau bakal membayarkan tiga bulan tunjangan kinerja daerah maupun lauk pauk aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan rasionalisasi atau mekanisme.

"Dari hasil rasionalisasi itu, kita dapat menekan belanja dan dialihkan untuk pembayaran tunjangan kinerja daerah yang akan dibayarkan 3 bulan. Mekanisme pembayaran akan diatur oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamandau," kata Penjabat (Pj) Bupati Lamandau HM Katma F Dirun di kantor Bupati setempat, Rabu (5/9/2018).

Menurut HM Katma, berkat rasionalisasi itu, tunjangan daerah untuk ASN bisa diselesaikan dengan baik akibat defisit yang dialami Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun anggaran 2018 ini.

Dana tunjangan kinerja yang tertunggak selama 7 bulan sejak Juni-Desember 2018 terjadi akibat defisit anggaran, namun pemkab akan membayarkan 3 bulan dulu yang akan disesuaikan Peraturan Bupati (Perbup) Lamandau nantinya. "Peraturan itu terkait pedoman pemberian tambahan penghasilan ASN di lingkungan Pemkab Lamandau," ujar Pj Bupati.

Diakui, dana tambahan penghasilan yang ditunggu-tunggu ASN selama tujuh bulan nantinya sudah bisa direalisasikan pembayarannya. Tunjangan merupakan hak yang diberikan berdasarkan capaian kerja ASN mulai dari level pejabat eselon II, III, IV, hingga staf.

Besaran tunjangan kinerja yang diterima ASN tidak sama. Pembedanya ialah level PNS apakah hanya staf, pejabat eselon IV, III atau II.

Anggaran tunjangan kinerja sudah tersedia, namun landasan atas dasar hukum untuk merealisasikan pembayaran dana belum ada. Pihaknya harus berhati-hati, karena itu Perbup dikonsultasikan ke BPK agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

"Realisasi pembayarannya akan dirapel atau dibayarkan tiga bulan sekaligus kepada ribuan ASN di lingkungan Pemkab Lamandau," ujarnya. (PP/HERIYADI/B-2)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/103076-pemkab-lamandau-segera-bayarkan-tunjangan-kinerja-pegawai-tiga-bulan>

<http://infotunjangan.blogspot.com/2015/11/apa-itu-tunjangan-kinerja-pns.html>

Catatan:

Tunjangan kinerja merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah atas dasar pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan baru yang tertuang dalam Perpres atau Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Kepegawaian Negara, Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selain itu Tunjangan Kinerja Juga Mengatur syarat Pembayaran pada Tunjangan Profesi/Sertifikasi dalam hal ini jabatan PNS Fungsional seperti Guru PNS, akan mendapatkan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Dalam pasal 2 yang tertulis dalam perpres nomor 120 tahun 2015, berisi tentang siapa saja mereka yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Adalah bagi pegawai yang :

1. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang tidak mempunyai jabatan tertentu.
2. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
3. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai.
4. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
5. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
6. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Ada tiga unsur penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja yaitu berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin pegawai.